

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

1. Dilihat dari sejarah, budaya dan regulasi yang mengatur mengenai ganja di Indonesia, dengan memasukkan Ganja dalam Kategori I Undang-Undang Narkotika, penggunaan Ganja untuk penelitian dan pengobatan medis tampaknya dilarang. Namun perlu diperhatikan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika agar narkotika dapat digunakan untuk penelitian dan pengobatan medis. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan isi dari ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961, termasuk Protokol Amandemen yang mengizinkan penelitian dan penggunaan Ganja medis, dan daftar Kategori obat yang dapat diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Dari sudut pandang tersebut, dapat dikatakan bahwa sebenarnya politik hukum ganja medis tidak terlalu sulit dan dapat dikatakan mendukung penggunaan ganja medis.
2. Dengan mengubah kategori ganja medis dari Kategori I Undang-Undang Narkotika dengan Peraturan Menteri Kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri.

#### **V.2 Saran**

1. Dengan menimbang bahwa politik hukum tidak boleh melupakan aspek sejarah, budaya dan pendidikan penulis memberikan saran agar melakukan dan mengembangkan banyak penelitian dan diskusi lebih lanjut tentang manfaat ganja medis dan kesiapan pengawasan ganja medis akan bermanfaat untuk mengayunkan politik hukum yang mendukung legalisasi penggunaan ganja medis.
2. Hasil penelitian dan pengembangan keilmuan tersebut dipergunakan sebagai naskah akademis untuk mengubah reklasifikasi ganja medis dari Kategori I Undang-Undang Narkotika dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]